



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 61 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- c. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- d. melaksanakan pengelolaan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- f. melaksanakan pengelolaan kekayaan Daerah;
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
- e. pembinaan UPT dalam lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pajak Daerah;
 - c. Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah;
 - d. Bidang Anggaran;
 - e. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
 - f. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan rencana dan program, penganggaran, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas, baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, verifikasi, pembukuan serta akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas, baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Bidang Pajak Daerah

Pasal 12

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pajak daerah, yang meliputi pendataan dan penilaian, teknologi informasi dan penetapan, serta penagihan dan penerimaan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendataan dan penilaian;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang teknologi informasi dan penetapan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penagihan dan penerimaan;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pajak daerah yang meliputi pengembangan, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta kerjasama bidang pajak daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Bidang Pajak Daerah, membawahkan:
 - a. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - b. Seksi Teknologi Informasi dan Penetapan; dan
 - c. Seksi Penagihan dan Penerimaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.

Pasal 15

Seksi Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pendataan, penilaian, keberatan dan pengurangan pajak daerah, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pendataan, penilaian, keberatan dan pengurangan pajak daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang pendataan, penilaian, keberatan dan pengurangan pajak daerah;
- c. pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah;
- d. pengawasan di bidang pendataan, penilaian, keberatan dan pengurangan pajak daerah;
- e. evaluasi di bidang pendataan, penilaian, keberatan dan pengurangan pajak daerah;
- f. pelaporan di bidang pendataan, penilaian, keberatan dan pengurangan pajak daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.

Pasal 16

Seksi Teknologi Informasi dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan pajak daerah, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan pajak daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan pajak daerah;
- c. pengawasan di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan pajak daerah;
- d. evaluasi di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan pajak daerah;
- e. pelaporan di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan pajak daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.

Pasal 17

Seksi Penagihan dan Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penagihan dan penerimaan pajak daerah, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang penagihan dan penerimaan pajak daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang penagihan dan penerimaan pajak daerah;
- c. pelaksanaan intensifikasi pajak daerah;
- d. pengawasan di bidang penagihan dan penerimaan pajak daerah;
- e. evaluasi di bidang penagihan dan penerimaan pajak daerah;
- f. pelaporan di bidang penagihan dan penerimaan pajak daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.

Bagian Kelima

Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah

Pasal 18

Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah, yang meliputi pendataan dan pengembangan, serta pengendalian dan pelaporan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendataan dan pengembangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian dan pelaporan;
- c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pengembangan, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta kerjasama bidang pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 20

- (1) Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah, membawahkan:
 - a. Seksi Pendataan dan Pengembangan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pelaporan;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah.

Pasal 21

Seksi Pendataan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana perimbangan, serta analisis penerimaan pembiayaan dan rekonsiliasi, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- c. pelaksanaan ekstensifikasi pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- d. pengawasan di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- e. evaluasi di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;

- f. pelaporan di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- g. analisis penerimaan pembiayaan dan rekonsiliasi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah.

Pasal 22

Seksi Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- c. pelaksanaan intensifikasi pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- d. pengawasan di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- e. evaluasi di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah;
- f. pelaporan di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah.

Bagian Keenam Bidang Anggaran

Pasal 23

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Anggaran, yang meliputi penyusunan anggaran, dana bantuan daerah, serta evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyusunan anggaran;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang dana bantuan daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang penyusunan anggaran, dana bantuan daerah dan evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- a. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 25

- (1) Bidang Anggaran, membawahkan:
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - b. Seksi Dana Bantuan Daerah; dan
 - c. Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Pasal 26

Seksi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penyusunan anggaran, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang *penyusunan anggaran*;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan;
- c. perencanaan dan penyiapan bahan rancangan penyusunan dan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) baik SKPD maupun SKPKD;
- e. evaluasi di bidang penyusunan anggaran;
- f. *pelaporan di bidang penyusunan anggaran*; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Pasal 27

Seksi Dana Bantuan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang dana bantuan daerah pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- c. pengelolaan dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- d. monitoring dan evaluasi di bidang dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- e. pengendalian di bidang dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- f. pelaporan di bidang dana bantuan daerah, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan;
- g. analisis pelaksanaan belanja tidak langsung Dinas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Pasal 28

Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memfasilitasi evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memfasilitasi evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memfasilitasi evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. penyiapan bahan dan tindak lanjut evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memfasilitasi evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memfasilitasi penyusunan pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

- e. penyiapan bahan dan tindak lanjut evaluasi atas Keputusan Bupati tentang Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes);
- f. penyiapan bahan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB);
- g. pelaporan di bidang evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Bagian Ketujuh
Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Pasal 29

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang akuntansi, yang meliputi pembukuan dan pelaporan, perbendaharaan, pengelolaan kas umum daerah.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembukuan dan pelaporan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perbendaharaan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan kas umum daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang pembukuan dan pelaporan, perbendaharaan, serta pengelolaan kas umum daerah;
- e. pelaksanaan dan koordinasi di bidang akuntansi dalam perumusan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 31

- (1) Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahkan:
 - a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. Seksi Perbendaharaan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi Dan Perbendaharaan.

Pasal 32

Seksi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pembukuan dan pelaporan, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pembukuan dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan secara sistematis dan kronologis;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembukuan dan pelaporan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi di bidang akuntansi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. evaluasi di bidang pembukuan dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.

Pasal 33

Seksi Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang perbendaharaan, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang perbendaharaan;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang perbendaharaan;
- c. pengujian kebenaran data kepegawaian;
- d. penelitian data gaji pegawai;
- e. penelitian data belanja rutin non gaji;
- f. pembinaan ketatalaksanaan keuangan;
- g. penyelesaian tugas perbendaharaan;
- h. evaluasi di bidang perbendaharaan;
- i. pelaporan di bidang perbendaharaan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.

Pasal 34

Seksi Pengelolaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengelolaan kas umum daerah, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan kas umum daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan kas umum daerah;
- c. pengelolaan dan pencatatan secara tunai uang daerah dan penyimpanan surat berharga;
- d. penyimpanan uang daerah di bank yang ditunjuk oleh Pemerintah yang ditentukan dalam bentuk rekening giro maupun deposito;
- e. penyiapan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD) serta melakukan pengujian tagihan;

- f. evaluasi di bidang pengelolaan kas umum daerah;
- g. pelaporan di bidang pengelolaan kas umum daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.

Bagian Kedelapan
Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah

Pasal 35

Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembiayaan dan pengelolaan aset daerah yang meliputi utang piutang dan investasi, inventarisasi dan penghapusan aset, serta penilaian dan optimalisasi aset.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang utang piutang dan investasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang inventarisasi dan penghapusan aset;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penilaian dan optimalisasi aset;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang utang piutang dan investasi, inventarisasi dan penghapusan aset, serta penilaian dan optimalisasi aset; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 37

- (1) Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan:
 - a. Seksi Utang Piutang dan Investasi;
 - b. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset; dan
 - c. Seksi Penilaian dan Optimalisasi Aset.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah.

Pasal 38

Seksi Utang Piutang dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang utang piutang dan investasi, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang utang piutang dan investasi;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang utang piutang dan investasi;
- c. analisis dan penatausahaan utang piutang dan investasi;
- d. realisasi pembayaran dan penerimaan atas perjanjian dan akibat yang lain kepada pihak ketiga;
- e. pengendalian di bidang utang piutang dan investasi;
- f. evaluasi di bidang utang piutang dan investasi;
- g. pelaporan di bidang utang piutang dan investasi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah.

Pasal 39

Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang inventarisasi dan penghapusan aset, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang inventarisasi dan penghapusan aset;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang inventarisasi dan penghapusan aset;
- c. pendataan dan inventarisasi aset;
- d. pemuktahiran data aset secara periodik;
- e. pengendalian penghapusan aset;
- f. evaluasi di bidang inventarisasi dan penghapusan aset;
- g. pelaporan di bidang inventarisasi dan penghapusan aset; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah.

Pasal 40

Seksi Penilaian dan Optimalisasi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penilaian dan optimalisasi aset, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang penilaian dan optimalisasi aset;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang penilaian dan optimalisasi aset;
- c. pengelolaan sistem informasi manajemen aset dan penerapan standar harga satuan;
- d. evaluasi di bidang penilaian dan optimalisasi aset;
- e. pelaporan di bidang penilaian dan optimalisasi aset; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah.

Bagian Kesembilan UPT

Pasal 41

Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Dinas diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 44

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 46

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada masing-masing atasan dengan tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) *Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.*

Pasal 48

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, dan berdasarkan hal tersebut Kepala Dinas menyusun laporan berkala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 49

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 K Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **29 Desember 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **29 Desember 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO


Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 61 SERI D NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 61 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA ORGANISASI DAN
 TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,
 Ttd
 MAHSUN ZAIN